

STUDI HUKUM TENTANG TINGKAT PERCERAIAN DAN EFEKNYA TERHADAP ANAK**Dahriss Siregar^{1*}, Karolina Sitepu², Mospa Darma³, Khairun Na'im⁴, M. Tommy Umoro Tarigan⁵, Razali⁶, Faisal Sadat Harahap⁷**^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Tjut Nyak Dhien

*Korespondensi: dahrissiregar1977@gmail.com

ABSTRAK. Menurut sebagai hasil dari data yang dikumpulkan oleh Badan Peradilan Agama (BADILAG), jumlah perceraian di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Jumlah kasus perceraian di Indonesia meningkat lagi pada tahun 2022, mencapai 516.334 kasus, menurut data statistik Indonesia, terbesar dalam enam tahun terakhir. Hal ini menarik perhatian untuk diteliti. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, data dan pendapat para ahli dan metode yuridis empiris digunakan untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat perceraian semakin meningkat enam tahun terakhir disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk faktor ekonomi, unsur-unsur sosial dan budaya, unsur-unsur komunikasi yang buruk, dan unsur-unsur perselingkuhan. Berdasarkan hasil studi perceraian orang tua memberikan efek negatif terhadap anak baik secara psikologis dan fisik maupun secara akibat hukum.

Kata kunci: Perceraian, Keluarga, Anak, Masyarakat, Sosial

ABSTRACT. According to the results of data collected by the Religious Courts Agency (BADILAG), the number of divorces in Indonesia is increasing every year. The number of divorce cases in Indonesia increased again in 2022, reaching 516,334 cases, the highest in the last six years, according to Indonesian statistical reports. This attracts attention to be researched. The research method used is the empirical juridical method by paying attention to data and opinions of experts and applicable laws and regulations. The study results show that the divorce rate has increased in the last six years due to a number of factors, including economic factors, poor communication factors, infidelity factors and social and cultural factors. Based on the results of the study, parental divorce has a negative effect on children both psychologically and physically as well as legally.

Keywords: Divorce, Family, Children, Public, SocialTerima **18 Juli 2023**Terima dan di revisi **20 Juli 2023**Disetujui **25 Juli 2023****PENDAHULUAN**

Manusia telah memiliki naluri untuk melakukan interaksi dengan sesamanya sejak lahir di dunia. Kehidupan manusia membutuhkan interaksi. Interaksi sosial terdiri dari hubungan timbal balik antara dua atau lebih individu, dengan masing-masing individu yang terlibat memainkan peran secara aktif. Interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi, bukan hanya hubungan antara individu.

Apabila individu dan kelompok sosial saling bertemu, proses sosial muncul, menentukan sistem dan bentuk hubungan. Perkawinan adalah salah satu jenis proses sosial di mana interaksi sosial terjadi. Setiap orang yang menikah ingin keluarga mereka harmonis dan diberkahi Tuhan.

Pasangan yang tidak melakukan tugas rumah tangganya dengan baik tidak akan mencapai tujuannya sebagai pasangan. Rumah tangga ini tidak bahagia, sehingga mereka bercerai. Setiap rumah tangga memiliki kondisi ideal yang menghasilkan keharmonisan.

Keharmonisan dapat terwujud dengan adanya komunikasi asosiatif. Komunikasi asosiatif sendiri merupakan komunikasi positif, membuat aturan di sosial grup di mana anggota bersatu untuk menciptakan pola kerja sama. Artinya, komunikasi adalah tentang bekerja sama, dan itu adalah proses mendapatkan dan menerima pemahaman. Selain itu, akomodasi adalah tempat para pelaku dan rekannya dapat berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan dan saling bertoleransi.



Saat pasangan menentukan siapa yang mengurus rumah tangga dan bagaimana membelanjakan uang, perilaku komunikasi akomodasi mereka dapat terlihat. Ini berarti bahwa ketika dua orang menikah dan menerima kebudayaan satu sama lain, mereka menciptakan kesepakatan di rumah tangga. Ini adalah cara untuk mencapai komunikasi asosiatif di rumah.

Pasangan akan berkomunikasi disosiatif jika tidak ada komunikasi asosiatif. Jika komunikasi ini menyebabkan gejala yang tidak normal atau patologis, masyarakat, keluarga, atau pasangan akan mengalami gangguan sosial. Salah satu masalah masyarakat adalah perceraian.

Memutuskan hubungan pernikahan karena alasan tertentu dianggap sebagai perceraian. Di sini, dia mengatakan bahwa perceraian terjadi karena masalah rumah tangga yang membuat perkawinan tidak bertahan lagi. Sesuai dengan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan antara dua individu diputuskan oleh pengadilan, dan ada alasan yang cukup untuk menunjukkan bahwa pasangan orang-orang ini tidak akan dapat hidup bersama satu sama lain dengan rukun lagi.

Jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.334, menurut statistik, meningkat 15,31% dari 447.743 kasus pada tahun sebelumnya. Jumlah ini bahkan mencapai puncaknya dalam periode enam tahun terakhir. Mayoritas kasus perceraian yang terjadi di negara ini pada tahun 2022 adalah cerai, yang berarti gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri dan telah diputuskan oleh pengadilan. Sepanjang tahun lalu, 388.358 kasus perceraian, atau 75,21% dari total kasus, terjadi di negara ini. Di sisi lain, 127.986 kasus, atau 24,78% dari total kasus perceraian, terjadi setelah perceraian antara pasangan, yaitu permohonan cerai diusulkan oleh pihak suami setelah putusan pengadilan mengenyainya.

Anak menderita dampak psikologis, fisik, dan hukum akibat perceraian orang tua. Anak-anak dapat mengalami kerugian psikologis dan fisik jika orang tua mereka bercerai. Anak-anak korban perceraian biasanya merasa tidak memiliki tujuan hidup dan tidak memiliki pendukung. Anak-anak menjadi tidak terkendali dan lebih agresif, dan

mereka cenderung lebih mudah terlibat dalam penggunaan obat-obatan dan alkohol terlarang.

Sebelum memutuskan untuk bercerai, pasangan suami istri harus mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada anak mereka dan mencari cara untuk membantu mereka menghadapi situasi tersebut. Ini karena perceraian dapat menyisakan luka dalam benak anak, bahkan mungkin terus dibawa hingga dewasa.

Anak yang dilahirkan secara hukum melalui perkawinan legal diakui sebagai Berdasarkan Pasal 42 UU No. 1/1974, anak yang sah. Selain itu, Anak-anak yang tidak menikah hanya memiliki relatif dengan ibunya dan keluarganya, menurut Pasal 43 (1) UU No. 1 Tahun 1974.

METODE

Dalam penelitian ini, yuridis empiris digunakan. dan teknik pengumpulan data dengan mengikuti peraturan hukum yang berlaku berdasarkan studi literatur dan observasi lingkungan sekitar. Penelitian disampaikan dalam bentuk pernyataan, kalimat, atau uraian menegaskan bahwa metode kualitatif tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga dan yang lebih penting menemukan makna. Hasilnya, metode kualitatif ini menghasilkan deskripsi data secara lisan dan tertulis. Metode pencarian dokumen dalam pengumpulan data.

Metode terdiri dari kumpulan, pembacaan, penyimpanan, dan pengelolaan dokumen undang-undang bahan penelitian. Selain itu, temuan penelitian didukung oleh tulisan yang relevan yang diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Data dokumen dan data sekunder hasil penelitian kepustakaan adalah satu-satunya sumber data. Analisis data menganalisis berbagai artikel, jurnal, dan buku. Jurnal tahun 2010–2020 dipilih.

Mesin pencarian, seperti *Google Scholar* dan *Elsevier*, digunakan untuk melakukan pencarian jurnal. Tema penelitian ini sangat baru, jadi literatur yang dicari mencakup presentasi konferensi, disertasi doktor, dan tesis master. Ada sepuluh terbitan berkala yang dikutip.

Pilihan jurnal dimulai dengan pembacaan menyeluruh. Tahap berikutnya, jika relevan dengan topik penelitian, adalah membaca teks jurnal secara menyeluruh. Penelitian ini memperluas pengetahuan tentang tingkat perceraian di Indonesia dan dampaknya



terhadap anak. Dengan metode ini, informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk berbagai artikel dan jurnal penelitian.

Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien, yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto GG. Rasmi No. 28, Sei Sikambing C. II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini pada tanggal 5 Juli 2023, mulai pukul 09.00. Beberapa siswa dan profesor Universitas Tjut Nyak Dhien adalah sasaran program pengabdian kepada masyarakat ini. Proses Proses yang digunakan adalah seperti berikut.:

1. Ceramah penyuluhan mengenai studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak.
2. Mengoptimalkan fungsi lembaga bantuan hukum, khususnya dengan cara memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum bagi masyarakat dan mahasiswa diluar proses peradilan.
3. Meningkatkan kegiatan pelatihan hukum dan pemahaman ilmu hukum bagi mahasiswa fakultas hukum masyarakat sebagai luaran pelaksana materi kegiatan melalui kerjasama dengan beberapa instansi terkait nantinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian adalah pemutusan hubungan suami-istri, yang berarti bahwa keduanya tidak lagi dianggap sebagai suami istri oleh hukum perkawinan.

Dalam "bercerai" diartikan sebagai "bercerai", dan "menjatuhkan talak" diartikan sebagai "bercerai" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun, menurut ahli, definisi perceraian adalah: (Abubakar, Al-Yasa, 2012)

- a. R. Subekti mengatakan perceraian adalah ketika hakim membuat keputusan atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan menghapus perkawinan.
- b. Menurut Krantzkler (dalam Machasin, 2006), bagi kebanyakan orang, perceraian adalah masa transisi yang penuh. Ini terutama berlaku jika dilihat dari persepsi masyarakat tentang perceraian.

Sesuai dengan Legislasi Perkawinan Nomor Satu tahun 1974, perceraian adalah pembubaran perkawinan antara suami dan istri dengan perintah pengadilan jika ada alasan yang kuat untuk meyakini bahwa kedua orang itu tidak dapat hidup bersama dalam satu

rumah. Memutuskan hubungan pernikahan karena alasan tertentu dianggap sebagai perceraian.

Di sini, dia mengatakan bahwa perceraian terjadi karena masalah rumah tangga yang membuat perkawinan tidak bertahan lagi. Misalnya, seorang suami yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istrinya, tidak memberikan bantuan lahir dan batin kepada istrinya untuk waktu yang cukup lama, dan merawat istrinya dengan cara yang tidak menyenangkan dan tidak menyenangkan, menyebabkan istrinya menuntut cerai.

Selain itu, ketidaksepakatan suami istri yang tidak dapat diperbaiki membuat perceraian menjadi pilihan terakhir. Dalam undang-undang Islam, istilah yang digunakan dalam bahasa Arab untuk perceraian adalah talak, yang berarti melepaskan ikatan.

Istilah "talak" digunakan untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan menggunakan kata "talak" atau kata-kata serupa, seperti "Saya akan bercerai denganmu." Ikatan perkawinan antara suami dan istri terputus dengan pernyataan seperti itu (Jamaluddin, 2010). Bagi umat Islam, pengadilan agama harus menerima permohonan dari suami yang ingin menceraikan istrinya., menurut hukum perkawinan nasional.

Ini sejalan dengan persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 39 UU Perkawinan:

1. Setelah pengadilan gagal membuat kedua belah pihak berdamai, Hanya di depan pengadilan dapat dilakukan perceraian.
2. Untuk perceraian, alasan yang cukup harus ada agar pasangan tidak dapat hidup bersama dengan rukun.

Menurut bagian sebelumnya, hanya pengadilan yang dapat memutuskan perceraian.. Dengan kata lain, perceraian tidak dapat dilakukan di luar pengadilan. tidak didaftarkan sama dengan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Sederhananya, perceraian yang terjadi di luar pengadilan tidak sah menurut hukum karena pernikahan yang tidak didaftarkan tidak dilindungi oleh hukum.

Ayat 2 Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974, perceraian harus disebabkan oleh alasan yang cukup untuk menunjukkan bahwa pasangan tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan. Ayat 2 Pasal 39 menjelaskan yang



berpotensi menyebabkan digunakan sebagai dasar perceraian adalah:

1. Perzinahan, kecanduan, perjudian, atau kondisi lain yang tidak dapat disembuhkan tindakan yang diambil oleh salah satu pihak.
2. Tanpa persetujuan pihak lain, tanpa alasan yang jelas, atau karena keadaan yang tidak dapat dihindari, selama dua tahun berturut-turut, satu pihak meninggalkan pihak lain.
3. Setelah perkawinan berlangsung, Satu orang dipenjara selama 5 tahun atau lebih.
4. Beberapa pihak terlibat dalam Pelecehan atau kekerasan yang membahayakan orang lain.
5. Suatu kondisi membuat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan tanggung jawab suami istri.
6. Karena konflik dan ketidaksepakatan yang tidak berhenti antara pasangan, harmoni keluarga tidak lagi dapat dicapai.

Ada kemungkinan untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama jika tidak ada satu pun dari kriteria ini yang terpenuhi.

Macam-macam Perceraian

1. Talak

Thalaq berarti melepaskan dan membebaskan. Dalam hal putusnya perkawinan, talak dapat didefinisikan sebagai membebaskan istri, mengeluarkannya dari pernikahan, atau menceraikannya.

Dalam hukum Islam, talak adalah istilah yang digunakan oleh suami untuk memutuskan hubungan pernikahannya dengan istrinya. Hubungan lahir dan batin antara pasangan terputus apabila seorang suami mentalak istrinya.

2. Fasakh

Suami dan isteri dapat memutuskan hubungan perkawinan dengan cara yang disebut fasakh. Menurut beberapa sumber, Dalam ilmu fiqh, "fasakh" berarti pernikahan yang diputuskan oleh hakim atau muhakkam dibatalkan atau diputuskan. Namun, "fasakh" dalam bahasa Arab berarti rusak atau tidak berfungsi.

Menurut Hasiballah Thaib mengatakan bahwa fasakh adalah perceraian yang mengubah atau memperbaiki hubungan suami

isteri.. Ini dapat dilakukan tanpa ucapan talak dalam beberapa kasus. oleh petugas atau hakim. Karena perceraian dengan fasakh ini, jika suami ingin kembali dengan istrinya, hubungan perkawinan mereka tidak dapat dirujuk lagi. Untuk melanjutkannya, mereka harus menikah lagi dengan akad nikah baru.

3. Khulu'

Dalam bahasa Arab, "khulu" berarti menanggalkan atau menghilangkan. Menurut syariat, "hulu" berarti memisahkan wanita dengan cara dan kata-kata tertentu. Khulu, izinkan saya jika diperlukan. Pemutusan hubungan dengan khulu memerlukan persetujuan antara pasangan. Meskipun demikian, isteri memiliki hak khulu' untuk melepaskan hubungannya dengan suaminya, meninggalkan perkawinan, dan menyanggupi membayar tebusan kepada suaminya. Namun, perceraian dengan khulu tidak mungkin terjadi jika pasangan tidak mau menceraikan pasangannya.

4. Syiqaq

Suami dan isteri dapat memutuskan hubungan perkawinan dengan Syiqaq. Menurut Moch. Anwar, "Perselisihan suami isteri yang sulit didamaikan" didefinisikan oleh istilah hukum syara'. sedangkan istilah bahasa berarti belah atau koyak. Syiqaq adalah krisis, kata Abd. Rahman Ghazaly, tertinggi yang terjadi di antara pasangan dalam hal ini karena antara pasangan terjadi perbedaan pendapat dan konflik yang menghalangi kedua belah pihak untuk bertemu dan menyelesaikannya.

Perilaku salah satu pihak dapat menyebabkan syiqa, atau putusnya ikatan perkawinan.. Setiap kali salah satu mitra berperilaku tidak pantas atau memperlakukan orang lain dengan kejam, keluarga tidak dapat bertahan hidup rukun. Syiqaq lebih mungkin terjadi dalam hal ini.

5. Li'an

Zahry Hamid menyatakan bahwa kata arabli'an berasal dari kata laa'ana-yulaa' inumulaa, anatau-li'aanan, yang berarti "jauh" atau "kutukan". Li'an adalah istilah khusus yang digunakan untuk membuat tuduhan istri telah melakukan tindakan yang menajiskan dirinya (zina), membiarkan anak ditolak oleh suami, menurut M. Hasballah Thaib. Apabila suami dituduh berzina, dia melakukan li'an; tuduhan berat ini membutuhkan empat saksi laki-laki untuk dibuktikan.

Menurut konsep yang disebutkan di atas, li'an adalah salah satunya jenis perceraian di



mana suami menuduh isteri berzina. Dalam hal li'an yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, teori-teori berikut diajukan:

1. Meskipun ia tidak memiliki empat saksi untuk mendukung tuduhannya, seorang suami mengklaim bahwa istrinya berselingkuh. Dalam situasi ini, ada dua kemungkinan:
 - a. Suami melihat sendiri isterinya berzina.
 - b. Jika ada tanda atau gejala yang meyakinkan bahwa isterinya melakukan hubungan seksual, suaminya menuduh dia melakukannya.
2. Suami tidak menerima atau menolak kehamilan isterinya sebagai akibat dari hubungan pernikahan mereka. Selain itu, mencakup dua pilihan:
 - a. Suami hanya menolak kehamilan isterinya sebagai akibat dari hubungan mereka.
 - b. Suami menolak anak yang baru lahir istri dengan mengatakan bahwa istri itu melahirkan di bawah enam bulan setelah mereka berhubungan seks pertama, atau bahwa istri itu melahirkan setelah setahun sejak terakhir kali suaminya menggaulinya.

6. Taklik Talak

Salah satu cara suami dan isteri dapat mengakhiri hubungan perkawinannya adalah dengan taklik talak. Taklik Talak, menurut Hilman Hadikusuma, adalah ucapan yang diucapkan oleh mempelai pria setelah ijab kabul antara dirinya dengan wali mempelai wanita dalam akad nikah. Jika istri tidak dapat bertahan lagi dengan tindakan suaminya yang tidak mengikuti sighat ta'lik yang diikrarkan dan ditandatangani setelah upacara nikah, perkawinan diputuskan karena taklik talak. Talak tidak jatuh jika Istri tidak keberatan dengan ketidaksetujuan suami terhadap taklik talak.

Tingkat Perceraian Indonesia 2017 s/d 2022


Kasus perceraian di Indonesia meningkat lagi pada tahun 2022, mencapai titik terendah dalam enam tahun sebelumnya.

Laporan statistik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.334 kasus yang dilaporkan, meningkat 15,31% dibandingkan dengan kasus 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Pada tahun lalu, dalam enam tahun terakhir, jumlah keseluruhan kasus perceraian di negara ini

telah meningkat hingga mencapai rekor tertinggi.

Sebanyak 388.358 kasus perceraian, atau 75,21% dari total kasus Pada tahun 2022, pihak istri mengajukan perceraian di negara ini. Sebaliknya, cerai talak, yang terjadi pada 127.986 kasus, atau 24,78% dari semua perceraian, diputuskan oleh pengadilan oleh suami. Pada tahun 2022, Jawa Barat memiliki jumlah kasus perceraian terbanyak dengan 113.643, diikuti oleh Jawa Timur dengan 102.065 dan Jawa Tengah dengan 85.412. Pada tahun 2022, tidak ada perceraian di lima provinsi.

Pada tahun 2022, tidak ada perceraian di lima provinsi. Menurut laporan tersebut, 448.126 perceraian terjadi di Indonesia pada tahun 2022, terutama sebagai akibat dari konflik dan perkelahian. Sebanyak 284.169 kasus, atau 63,41% dari seluruh kasus perceraian di negara asalnya, dapat dikaitkan dengan hal ini. Penyebab perceraian lainnya termasuk kesulitan keuangan, menceraikan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, atau poligami.



Grafik 1. Tingkat perceraian tahun 2017 hingga 2021.

Faktor Bercerai Karena Ekonomi

Tingkat perceraian karena ekonomi: 45% publikasi mengatakan bahwa faktor ekonomi adalah penyebab utama perceraian. Aspek ekonomi ini diakibatkan oleh beberapa hal, seperti suami perempuan tidak memiliki pekerjaan yang stabil dan tidak dapat menghidupi keluarga mereka atau yang suaminya tidak mau bekerja, sehingga



pendapatan keluarga tidak stabil dan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi.

Faktor Bercerai Karena Komunikasi Yang Buruk

Kurangnya komunikasi dalam perceraian menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan perceraian adalah komunikasi yang tidak efektif. Faktanya, masalah lebih besar muncul dari komunikasi yang buruk, seperti ketidakpercayaan salah satu pasangan. Karena jarak tempat tinggal yang jauh, saat diperlukan komunikasi yang buruk, salah satu pasangan tidak dapat berbagi, dan salah satu pasangan tidak hadir. Hal ini relevan dengan serikat pekerja yang salah satu pasangannya bekerja di luar negeri. Faktor utama penyebab tingkat perceraian yang tinggi adalah kurangnya komunikasi TKI dengan pasangannya. Pada dasarnya, masalah komunikasi yang buruk ini bukan alasan utama pasangan memilih untuk meninggalkan rumah tangga.

Faktor Sosial dan Budaya

Berbicara tentang bagaimana faktor masyarakat dan budaya memengaruhi perceraian. Salah satunya adalah hasil dari persatuan antara beberapa suku di Indonesia. Terdapat benturan dan kendala komunikasi. Pasangan suku yang berbeda ini menghadapi banyak tantangan, termasuk perbedaan kerangka berpikir, perbedaan persepsi, dan perbedaan bahasa, serta ketidakmampuan untuk memahami komunikasi nonverbal.. Perbedaan budaya menyebabkan kesalahan non-verbal, dan perbedaan budaya ini menyebabkan konflik. Dalam hubungan antar konflik ini terjadi dalam keluarga Jawa-Papua, baik yang harmonis maupun yang sudah bercerai.

Efek Perceraian Terhadap Anak

Anak yang diceraikan dapat mengalami dampak psikologis dan fisik yang negatif akibat perceraian. Berikut adalah beberapa konsekuensi yang dapat dialami anak akibat perceraian:

1. Menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan trauma
2. Meningkatkan hasil belajar
3. Mudah terkena dampak negatif
4. Merasa tidak percaya diri
5. Tidak setia dalam hubungan

6. Mengasingkan perilaku berisiko dari lingkungan sosial
7. Memiliki perasaan bersalah
8. Tidak adanya keinginan untuk berinteraksi sosial
9. Risiko mengembangkan gangguan mental
10. Problem dengan kesehatan fisik

Anak-anak yang menjadi korban perceraian biasanya merasa tidak memiliki tujuan hidup dan tidak memiliki pendukung. Anak-anak ini akan menjadi tidak terkendali dan lebih agresif. Mereka juga lebih cenderung mengambil bagian dalam perilaku yang berhubungan dengan narkoba dan alkohol.

Sebelum memutuskan untuk bercerai, pasangan suami istri harus mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada anak mereka dan mencari cara untuk membantu mereka menghadapi situasi tersebut. Ini karena perceraian dapat menyisakan luka dalam benak anak, bahkan mungkin terus dibawa hingga dewasa.

Secara hukum, Menurut Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah. Selanjutnya, Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974. Hal ini menunjukkan bahwa UU No. 1/1974 melarang pengakuan anak dari orang tua yang tidak menikah. Namun, Pasal 39 UU No. 1/1974 menetapkan batasan yang membuat perceraian menjadi sulit. Selain itu, meskipun perceraian memiliki konsekuensi terhadap suami dan istri, konsekuensi yang paling signifikan terhadap anak-anak adalah bagaimana kedua orang tua mereka berpisah.

Menurut Kewajiban suami dan istri terhadap anak tidak dapat diputuskan dengan perceraian, menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menjaga dan melindungi hak-hak dan kewajiban anak-anak demi kepentingan anak tersebut adalah kepentingan keduanya. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab atas keuangan dan kebutuhan materi anak.

Jika Pengadilan dapat menetapkan bahwa jika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti yang disebutkan di atas, ibu harus membagi biaya tersebut. Orang tua harus memberikan pendidikan formal, agama, dan moral anak-anak mereka serta pendidikan kasih sayang. selain memenuhi kebutuhan



materi anak-anak mereka. Karena perceraian orang tua seringkali mengganggu pertumbuhan fisik dan mental anak-anak.



Gambar 1. Kegiatan berlangsungnya pengabdian pada masyarakat yang di laksanakan oleh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien.



Gambar 2. Poto bersama telah selesainya kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak.



Gambar 3. Dosen sebagai pemateri memberikan uraian dan pemahaman mengenai

topik pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di fakultas hukum Universitas Tjut Nyak Dhie.



Gambar 4. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien, Ibu Karolina Sitepu. SH. MH, memberikan arahan dan menjelaskan materi.

SIMPULAN

Pada tahun 2022, tingkat perceraian di Indonesia melonjak lagi, mencapai 516.334 kasus, menjadi rekor tertinggi selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2022, kebanyakan perceraian di Indonesia merupakan cerai gugat. Jawa Barat memiliki jumlah kasus perceraian tertinggi sebanyak 113.643, menurut provinsi. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian Faktor-faktor tersebut sangat beragam, dan ada banyak bidang. Faktor sosial dan budaya yang semakin beragam di kehidupan modern menyebabkan tingginya tingkat perceraian. Banyak perusahaan yang pada akhirnya memperburuk keadaan dalam keluarga hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai. Dengan lebih banyak kesadaran akan keadaan, pasangan rumah tangga mampu mengambil sikap atas kehidupan pernikahan mereka. Pendidikan pranikah hadir bukan hanya sebagai proses menuju pernikahan. Namun, banyak orang memaknainya sebatas formalitas. Sampai akhirnya, ketika rumah tangga mereka menghadapi kesulitan, pihak tersebut tidak dapat menyelesaikannya, dan mereka bercerai.

Anak menderita dampak psikologis dan fisik akibat perceraian orang tua. Anak-anak yang diceraikan biasanya merasa tidak memiliki tujuan hidup dan pendukung. Anak-anak akan menjadi tidak terkendali dan lebih

agresif. Perceraian juga membuat mereka lebih cenderung menggunakan alkohol dan obat-obatan terlarang. Akibatnya, pasangan suami istri harus mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada anak mereka sebelum bercerai agar mereka dapat menghindari perceraian dengan mempererat hubungan mereka dan memperbaiki keuangan mereka.

Suryadi, A.Zakso, and Rustiyarso, "Analisis Interaksi Sosial Asosiatif Pimpinan dengan Karyawan dalam Memotivasi Kerja di Hotel Dangau Kabupaten Kubu Raya," *J.Pendidik dan Pembelajaran hatulistiwa*, vol. 5, no 11. (2016). 1-13

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al-Yasa, "Ihwal Perceraian di Indonesia: Perkembangan Pemikiran. dari Undang-undang Perkawinan Sampai Kompilasi Hukum Islam", (Bagian Kedua) dalam, *Mimbar Hukum*, No. 41 Thn. X 2012, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam. (2012)
- Amalia, Silva Rizki, Faktor-faktor Pendorong Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. (2015).
- B. Siburian, "Analisis Perceraian Faktor-Faktor Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017," vol. 1, no. 1, (2019). 31-39
- Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: UI Press. (2015)
- E. Suryani, "Tingkat Perceraian Muslim dan Non Muslim di Indonesia," *Mizan J. Islam. Law*, vol.3, no.2, (2018). 153-200
- Iskandar, Sukron Amin, *Monoqraf Hukum Perceraian Adat Tinjauan Fiqih dan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (2021). 39-40
- Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Perkawinan* (2016). 87-105
- Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani (2021). *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*, *Jurnal AI Azhar Indonesia seri humaniora* vo.6,no.1 (2021). 16-19
- P.S.A.S Asy-syakhshiyah et al., "Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)," (2020). 29-44
- R.A Wahab, Abdillah. Zahara, "Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *J.Huk. Kel. Islam*, vol.3, no. Desember, (2020). 59-78
- Shshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. (2012)

